

**FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH

**CITRA SUMAWIJAYA
50 2012 156**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA**



Nama : Citra Sumawijaya
NIM : 50.2012.156
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum perdata

Pembimbing :

NUR HUSNI EMILSON, SH,SPN,M.HUM

Palembang, Mei 2016

Penguji

Ketua : Hj. Yuliar komariah,SH,MH

Anggota : 1.Reni oktaprianti, SH., MH

2. Rusniati SE., SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO

“Allah tidak akan membebani hamba-Nya melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S: Al-Baqarah: 286)

Ku Persembahkan kepada:
~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
~ Saudara-saudaraku yang tersayang
~ Sahabat-sahabatku
~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA

CITRA SUMAWIJAYA

Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan tersebut adalah putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil dan putusan provisional.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, dan juga untuk mengetahui dan memahami perkara perdata apa saja yang dapat dimintakan putusan sela.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya, dan juga perkara perdata yang dapat dimintakan putusan sela adalah hanya terhadap perkara perdata yang memerlukan untuk pemeriksaan ditempat, putusan pemisahan beberapa gugatan, putusan provisi dan putusan untuk membuktikan dengan pemeriksaan saksi.

Kata kunci: Putusan sela, mempermudah pemeriksaan selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh, SH., MS, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,

CITRA SUMAWIJAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Depenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Putusan.....	10
B. Pengertian Putusan Sela.....	11
C. Jenis-jenis Putusan Sela.....	12

D. Putusan Akhir.....	18
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Fungsi Putusan Sela Dalam Proses Pemeriksaan	
Perkara Perdata.....	34
B. Perkara Perdata Yang Dapat Dimintakan Putusan Sela.....	38
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan tersebut lalu kemudian timbulah hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini dapat disebut dengan hubungan hukum, “artinya hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum, karena hubungan itu terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka disebut hubungan hukum perdata”.¹

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung tanpa melalui pejabat atau instansi resmi, akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum perdata materiil itu tidak ditaati, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum perdata materiil yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.

Dalam melaksanakan hukum perdata materiil, dalam hal ada gangguan keseimbangan kepentingan atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 15

perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Yang dimaksud dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukum terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.²

Hukum perdata formil atau hukum acara perdata umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif. Apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak di dalam hubungan bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dilanggar haknya, maka yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya dan telah merugikan pihak lain. Hubungan antara pihak yang satu sering kali timbul suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak di persidangan pengadilan dengan maksud untuk mencari keadilan atas perkara yang dihadapinya.

Hukum acara perdata nasional hingga saat ini masih berlaku sebagaimana yang termuat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement*, disingkat HIR yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan *Rechtreglement Bitengewesten*, disingkat RBg, berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

²Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3

Perkara perdata yang tidak diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikannya.

Setelah gugatan masuk dan didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri, maka ketua akan menentukan hari sidang. Dalam menentukan hari sidang harus diperhatikan kelayakan, artinya ketua harus memperhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara dan tempat pengadilan negeri itu bersidang.

Pada waktu hari sidang pertama hakim ketua majelis membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum, dengan mengetukkan palu, selanjutnya hakim mengecek identitas para pihak, selanjutnya hakim menghibau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Sidang berikutnya penggugat menyerahkan replik dan pihak tergugat pada sidang lainnya juga menyerahkan duplik. Selanjutnya para pihak, baik penggugat maupun tergugat pada hari sidang lainnya mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil yang mereka ajukan. Pada sidang berikutnya masing-masing pihak membuat kesimpulan dan terakhir hakim akan memberikan putusan dan kepada para piha yang tidak puas dengan putusan hakim dapat melakukan upaya hukum banding.

Dalam membuat suatu putusan, hakim dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan *konstatering* peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya, jadi bagi hakim dalam mengadili

suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.³

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Judul tersebut “lazimnya dianggap sebagai tanda bahwa putusan yang berkepal kata-kata tersebut, dapat dijalankan dengan paksa, yaitu dengan bantuan kekuatan umum yang terdiri dari alat-alat negara”.⁴

Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir.

Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, “hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung”.⁵ Namun putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan tersebut adalah, putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil* dan putusan *prvisionil*.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya

³R. Soesilo, *Peraktik Hukum AcaraPerdaa, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 79

⁴M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 49

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 880

akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, maka yang dapat menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata ?
2. Apakah setiap perkara perdata dapat dimintakan putusan sela ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap fungsi putusan sela dalam proses perkara perdata, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah fungsi putusan sela dalam proses perkara perdata
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah setiap perkara perdata dapat dimintakan putusan sela

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Putusan adalah: suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁶
2. Putusan Sela atau putusan antara, gunanya untuk memperlancar jalannya persidangan.
3. Proses perkara perdata/jalannya persidangan, kalau persidangan berjalan dengan lancar, maka jumlahnya lebih kurang 8 kali terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. Sidang pertama hakim membuka sidang dengan menyatakan "sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum" dengan mengetukan palu. Sidang pertama ini merupakan cecking identitas para pihak, sidang kedua jawaban tergugat, sidang ketiga replik, sidang keempat duplik, sidang kelima pembuktian penggugat, sidang

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 172

keenam pembuktian tergugat, sidang ketujuh kesimpulan, sidang kedelapan putusan hakim.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan fungsi putusan sela dalam proses perkara perdata, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

⁷R. Soeroso, *Op Cit*, hlm. 41-44

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kekeliruan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif anaitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab.II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian putusan, pengertian putusan sela, jenis-jenis putusan sela, putusan akhir, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, macam-macam kekuatan putusan dalam perkara perdata.

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 129

Bab. III. Pembahasan, yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, dan juga mengenai apakah setiap perkara perdata dapat dimintakan putusan sela.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan reflik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini semua telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau mengucapkan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁹

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 172

Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959, tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962, tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan: lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Tetapi sulitnya disini pembuktian bahwa yang diucapkan berbeda dengan yang ditulis. Oleh karena itu setiap berita acara sidang seyogyanya harus sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya atau paling lama satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan sudah harus ada konsepnya.

B. Pengertian Putusan Sela

Putusan sela adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir yang berisikan beban pembuktian antara tergugat dan penggugat, fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.

Putusan sela ini menurut Pasal 185 HIR/196 RBg adalah:

1. Putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan saja.
2. Kedua belah pihak dapat meminta, supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri.

Dari ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg tersebut di atas, dapat diketahui bahwa:

- a. Semua putusan sela diucapkan dalam sidang
- b. Semua putusan sela merupakan bagian dari berita acara
- c. Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat putusan sela kepada kedua belah pihak.¹⁰

Putusan sela atau putusan antara adalah putusan yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir dan fungsinya adalah untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara dalam suatu persidangan pengadilan negeri sesuai dengan perkara yang telah ditentukan.

C. Jenis-jenis Putusan Sela

Dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebaga berikut:¹¹

1. Putusan *Preparatoir*

Salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela ialah putusan *preparatoir* atau *preparator (preparatoir vonnis)*. Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan *preparatoir* tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Umpamanya pembatasan tahap jawab-menjawab atau replik-duplik dan tahap pembuktian. Dalam praktik, hal ini jarang terjadi. Proses pemeriksaan berjalan dan langsung sesuai dengan kebijakan dengan memperhitungkan tenggang pemundura persidangan oleh hakim tanp lebih

¹⁰Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 85

¹¹M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 880-885

dahulu ditentukan tahap-tahapnya dalam suatu putusan sela yang disebut putusan *preparatoir*.

Selanjutnya sesuai dengan tuntutan peradilan modern, sangat beralasan mengembangkan putusan preparatoir, dengan jalan menggabungkan prinsip manajemen dalam sistem peradilan, seperti yang pernah disinggung di beberapa negara misalnya di Inggris, telah dimunculkan konsep *timetable program*. Sebelum proses persidangan dimulai, hakim terlebih dahulu menetapkan *timetable* itu, hakim dan para pihak terikat melaksanakannya. Tidak seperti yang berlaku sekarang, jadwal pemeriksaan tidak pasti. Tergantung pada selera hakim, terkadang meskipun hakim sendiri yang menetapkan pemunduran sidang, tanpa alasan yang masuk akal, pemeriksaan tidak dilangsungkan dan dimundurkan lagi pada hari yang lain.

2. Putusan *Interlocutoir*

Menurut R. Soepomo,¹²seringkali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan interlocutoir saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela (*een interlocutoir vonnis is een special sort tussen vonnis*) yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan interlokutor yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli, berdasarkan Pasal 154 HIR

¹²R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 57

Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas perintah salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan, hal itu dituangkan dalam putusan sela yang disebut putusan interlokutor.

- b. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR

Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlokutor yang berisi perintah kepada hakim komisaris dan panitera untuk melaksanakannya.

- c. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahkan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUH Perdata maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlokutor.

- d. Bisa juga memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 139 HIR, yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan Pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita. Apabila permintaan ini dikabulkan, hakim menerbitkan surat perintah untuk itu yang dituangkan dalam bentuk putusan interlokutor.

- e. Putusan interlokutor dapat juga diterbitkan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independent

3. Putusan *Insidentil*

Dulu disebut *incidenteel vonnis* atau putusan dalam insidentil, yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang dibebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dilaksanakan, yang disebut *cautio judicatum solvi*.

Dari penjelasan di atas, secara teori dan praktik, pada umumnya dikenal dua bentuk putusan insidentil.

- a. Putusan insidentil dalam gugatan intervensi. Pasal 279 Rv mengatur lembaga gugatan intervensi yakni:
 - 1) Memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama.
 - 2) Bentuk gugatan intervensi yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan, bisa berbentuk; *voeging*, *tussenkomst*, dan *vrijwaring*.
 - 3) Cara ikut sertanya bergabung melalui gugatan intervensi, hal ini diatur dalam Pasal 280 Rv.

- b. Putusan insidentil dalam pemberia jaminan atas pelaksanaan sita jaminan.

Putusan insidentil yang dikaitkan dengan dengan pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) disebut *cautio judicatum solvi*. Sebagai contoh Pasal 722 Rv yakni penyitaan atas barang debitur. Menurut pasal ini, hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat, dapat memerintahkan kepada tergugat agar membayar uang jaminan meliputi kerugian dan bunga yang mungkin timbul akibat penyitaan, dengan ketentuan dan ancaman selama uang jaminan belum dibayar penggugat, penyitaan tidak dilaksanakan. Jika hakim bermaksud menerapkan ketentuan Pasal 722 Rv tersebut, harus dituangkan dalam bentuk putusan insidentil.

Begitu juga apabila hakim hendak menerapkan ketentuan Pasal 763 Rv tentang pengangkatan sita yang diletakkan atas pesawat terbang, harus dituangkan dalam putusan insidentil. Menurut pasal ini hakim dapat mengangkat sita atas pesawat terbang dengan syarat pihak tersta memberi sejumlah uang jaminan yang cukup menutup jumlah gugatan dan bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur (penggugat). Apabila syarat ini terpenuhi, hakim dapat segera mengeluarkan perintah pengangkatan sita, yang dituangkan dalam putusan insidentil.

4. Putusan *Provisi*

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg disebut juga *provisionele beschikking*, yakni putusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi ini tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Penegasan itu dikemukakan dalam putusan MA No.1788 K/Sip/1976. begitu juga penegasan putusan MA No.279 K/Sip/1976. Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak. Putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasarkan gugatan provisi (*provisionele eis*) atau disebut juga *provisionele vordering*:

- Bisa diajukan berdiri sendiri dalam gugatan tersendiri, berbarengan dengan gugatan pokok
- Tetapi biasanya diajukan bersama-sama dengan satu kesatuan dengan gugatan pokok
- Tanpa gugatan pokok, gugatan provisi tidak mungkin diajukan, karena itu gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok.

D. Putusan Akhir

Jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir (*eind vonnis*) atau dalam *Common Law* sama dengan *final judgement*. Kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung, maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan pokok perkara. Banyak juga yang menyebutnya putusan penghabisan.¹³ Sebagai alih bahasa dari *eind vonnis*. Dengan demikian putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.¹⁴

Ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui mengenai putusan akhir, seperti berikut ini:

1. Secara formil menampung semua fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil

Tindakan apa saja yang dilakukan oleh hakim seperti penyitaan, pemeriksaan setempat atau segala fakta yang ditemukan dan yang disampaikan para pihak. Putusan sela yang diambil maupun segala fakta:

- harus ditampung dan dimasukkan dalam putusan akhir,
- dengan demikian segala tindakan dan putusan sela yang diambil, harus tercantum dan dirakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan materi pokok perkara dalam putusan akhir.

¹³Arief. S (ed), Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 102

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 168

Kelalaian memasukkan dan mencantumkan hal itu dalam putusan akhir, secara formil putusan tersebut dianggap mengandung cacat dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan. Paling tidak kelalaian mencantumkan itu harus diperbaiki oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi.

Memang tidak perlu secara utuh fakta serta tindakan dan putusan sela tersebut dicantumkan dalam putusan akhir. Secara formil cukup menyebut nomor, tanggal, dan esensi pokok putusan itu dalam pertimbangan putusan akhir dengan penegasan, bahwa putusan sela itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan akhir.

2. Menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak

Hal yang kedua, putusan akhir berisi pernyataan dan penegasan tentang kepastian hubungan hukum antara para pihak dengan permasalahan atau objek yang disengketakan. Dalam putusan akhir inilah ditentukan sah atau tidaknya hubungan hukum yang terjadi antara para pihak maupun pihak yang berhak atas objek sengketa. Bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hubungan hukum tersebut, putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim

menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negative dalam bentuk amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

- Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR jo SEMA No. 1 tahun 1971 jo SEMA No. 4 tahun 1996.

- Gugatan mengandung *error in persona*

Kemungkinan adanya cacat yang seperti itu bias berbentuk *diskualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak memilih *persona standi in judicio*. Bisa juga pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoedanigheid*). Atau yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium*. Dalam hal yang demikian, hakim harus menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan

Apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan lain, misalnya peradilan agama, atau peradilan TUN. Atau PN yang bersangkutan secara relatif tidak berwenang

mengadili, karena meskipun secara absolut termasuk yurisdiksinya, namun secara relatif jatuh menjadi kewenangan PN lain. Misalnya tempat tinggal tergugat berada di luar wilayah hukum PN tersebut, sehingga sesuai dengan asas *actor scuitur forum rei* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadilinya adalah PN di tempat mana tergugat bertempat tinggal. Apabila hakim berhadapan dengan kasus perkara yang secara absolut atau relatif berada di luar yurisdiksinya dan harus menjatuhkan putusan yang berisi amar:

- * tidak berwenang mengadli, dan
- * menyatakan gugatan tidak dapat diterima

– Gugatan *obscuur libel*

Gugatan yang diajukan, mengandung cacat *obscuur libel*, yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan Pasal 8 ke-3 Rv. Oleh karena itu, makna gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya, bias berupa:

1. Dalil gugatan atau *fundamuntum petendi* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya gugatan tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa pengugat memperoleh objek

sengketa. Tidak menjelaskan siapa saja yang berhak atas harta warisan. Tentang hal ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No. 239 K/SIP/1968, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.

2. Tidak jelas objek sengketa.

Letak batas dan luasnya tidak jelas, sedang objek tersebut tidak didukung sertifikat. Bias juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto

3. Petitum gugatan tidak jelas

Misalnya petitum tidak dirinci, sehingga tidak jelas dengan pasti apa yang dituntut. Atau terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan. Dengan kata lain, terdapat saling pertentangan antara dalil gugatan dengan petitum

4. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *neb is in idem*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya.

– Gugatan masih prematur

Apabila gugatan yang diajukan masih prematur cukup dasar alasan bagi hakim menjatuhkan putusan negatif dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

– Gugatan telah daluarsa

Pasal 1941 KUH Perdata, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dengan demikian apabila gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya. Jika hakim menemukan gugatan telah daluarsa, harus menjatuhkan putusan akhir dengan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka tergambar seputas lalu putusan akhir yang memuat diktum gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), apabila dalam gugatan penggugat terkandung cacat formil. Dalam putusan akhir yang bersifat negatif di atas, status dan hubungan hukum antara para pihak maupun objek perkara: tidak mengalami perubahan apapun, oleh karena itu hubungan hukum diantara mereka kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi perkara, dengan demikian jika kiranya pada saat proses berlangsung telah sempat diletakkan sita atas objek perkara atau atas harta tergugat maka putusan akhir tersebut disertai dengan diktum: memerintahkan pengangkatan sita. Memang penggugat berhak atau dapat lagi mengajukan gugatan baru,

kecuali terhadap putusan akhir berdasarkan *ne bis in idem* dan daluarsa (*exception temporis*), dengan jalan menghilangkan cacat formil yang bersangkutan. Namun seandainya diajukan kembali gugatan yang sama maka selama gugatan baru itu belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, kedudukan dan hubungan hukum para pihak tetap seperti keadaan semula.

b. *Menolak gugatan penggugat*

Bentuk yang kedua, putusan akhir yang berisi diktum menolak gugatan penggugat. Putusan akhir yang menolak gugatan penggugat, merupakan penetapan dan penegasan yang pasti dan permanent mengenai hubungan hukum diantara para pihak maupun dengan objek sengketa. Berarti secara pasti penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tergugat maupun dengan objek gugatan, sehingga tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi tergugat kepada penggugat.

Landasan dasar hukum bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila:

- penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian
- atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan tergugat.

Pokoknya, patokan yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar, menolak gugatan penggugat seluruhnya, apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Demikian penegasan putusan MA No. 1201 K/Sip/1973, bahwa apabila pengadilan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya. Demikian pula dalam putusan MA No.570 K/Sip/1972 ditegaskan, oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, mengenai harta sengketa. Seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima.

c. *Mengabulkan gugatan penggugat*

Bentuk putusan akhir yang ketiga, memuat diktum mengabulkan gugatan penggugat. Putusan ini bersifat positif, dan merupakan kebalikan dari diktum menolak gugatan penggugat. Kalau dalam penolakan gugatan tidak terjadi perubahan hubungan hukum, sehingga apa yang disengketakan maupun objek sengketa, tetap seperti sedia kala ditangan pihak tergugat maka dalam pengabulan gugatan, terjadi koreksi hubungan hukum kearah yang menguntungkan pihak penggugat. Sekaligus koreksi itu dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum kepada tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu. Bisa

merupakan hukuman menyerahkan dan mengosongkan, membayar jumlah tertentu, membagi sesuatu atau menghentikan sesuatu perbuatan dan sebagainya.

- (1) Pengabulan gugatan dapat sekaligus bersifat deklaratif, konstitutif, dan kondemnator

Putusan akhir yang berbentuk pengabulan gugatan, boleh saja hanya bersifat deklaratif atau konstitutif saja tanpa bersifat kondemnator. Misalnya hanya pengabulan gugatan saja dengan diktum menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari orang tua mereka dan harta terperkara merupakan harta peninggalan orang tua penggugat dan tergugat. Putusan yang demikian hanya memuat diktum yang bersifat deklaratif. Atau putusan yang hanya mengabulkan pembatalan perjanjian atau perkawinan adalah diktum yang sekaligus memuat amar bersifat konstitutif yang mengahiri atau meniadakan hubungan hukum diantara para pihak. Seperti telah dijelaskan putusan yang hanya bersifat deklaratif atau konstitutif saja, tidak efektif dan tidak tuntas menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, pengabulan gugatan yang ideal adalah putusan yang sekaligus memuat amar yang bersifat deklaratif, konstitutif, dan kondemnator. Misalnya secara deklaratif tergugat dinyatakan telah melakukan wapresasi yang dibarengi dengan diktum

konstitutif bahwa akibat perbuatan itu telah menimbulkan kerugian kepada penggugat sejumlah tertentu, sehingga tergugat wajib membayarnya. Sampai pada diktum yang demikian, putusan tersebut tidak memberi penyelesaian dan manfaat apa-apa kepada penggugat. Supaya diktum deklaratif dan konstitutif itu efektif, bermanfaat dan menyelesaikan sengketa, harus dibarengi dengan diktum kondemnator dan menyelesaikan sengketa, harus dibarengi dengan diktum kondemnator yang berbunyi: menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat. Dengan adanya diktum kondemnator, hal-hal yang dinyatakan dalam diktum deklaratif dan konstitutif dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan, apabila tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela.

Hal ini perlu disadari dengan baik oleh penggugat pada saat merumuskan petitum gugatan. Jangan hanya mencantumkan petitum yang bersifat deklaratif dan konstitutif saja, tetapi harus diikuti dengan petitum kondemnator. Begitu juga hakim yang mengadili perkara. Jika penggugat berhasil membuktikan dalil gugatan, sehingga cukup beralasan mengabulkan gugatan dan ternyata gugatan mencantumkan petitum kondemnator, dengan sendirinya menurut hukum hakim harus mengabulkan petitum kondemnator tersebut.

(2) Pengabulan gugatan dapat seluruhnya atau sebagian

Sejauh mana pengabulan gugatan yang dapat diwujudkan dalam putusan akhir, tergantung pada beberapa factor, seperti yang diuraikan berikut ini.

(a) Kabulkan seluruh gugatan

Hakim berwenang mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Akan tetapi agar kewenangan itu tidak melampaui batas atau supaya kewenangan itu tidak bercorak penyalahgunaan kekuasaan, pengabulan itu harus ditegakkan berdasarkan patokan berikut.

- Dalil atau posita gugatan mempunyai dasar hukum dan dasar fakta yang jelas dan terang sehingga gugatan itu mengenai sesuatu yang dapat disimpulkan secara jelas dan nyata. Gugatan tidak mengandung cacat formil dalam segala bentuk, tidak mengandung cacat *neb is in idem*, *obscuur libel*, prematur, daluwarsa, dan sebagainya
- Seluruh dalil gugatan berhasil dibuktikan penggugat dengan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian. Tidak ada yang tidak terbukti, apalagi kalau dalil gugatan itu diakui tergugat secara murni dan bulat maka cukupdasar alasan bagi hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan

- Patokan ketiga, apa yang dituntut dalam petitum, sejalan atau sinkron dengan dalil gugatan. Tidak terdapat kontroversi atau saling bertentangan antara posita dengan petitum gugatan
- Patokan selanjutnya apa yang dituntut penggugat dalam putusan masih dalam batas-batas kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan atau tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum dan kesusilaan yang digariskan Pasal 1337 KUH Perdata.

Apabila terpenuhi Patokan atau criteria di atas, cukup dasar aasan bagi hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan. Sebaliknya salah satu dari patokan itu tidak terpenuhi, tidak cukup alasan untuk mengabulkan seluruh gugatan. Misalnya yang terbukti hanya sebagian dari dalil gugatan, bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

(b) Mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya

Sebagai kebalikan dari pengabulan seluruh gugatan adalah pengabulan sebagian saja. Meskipun terpenuhi kriteria gugatan mempunyai dasar hukum yang jelas, antara posita dan petitum sejalan dan saling mendukung, akan tetapi : dalil gugatan yang terbukti hanya sebagian saja, atau sedang yang sebagian lagi tidak terbukti. Maka

dalam kasus yang seperti ini, tidak ada dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan. Yang boleh atau yang dapat dikabulkan hanya sebagian saja. Dalam kasus seperti ini, dalam amar putusan harus terdapat penegasan:

- mengabulkan gugatan penggugat sebagian diktum pertama, dan
- penegasan menolak gugatan selebihnya sebagai diktum terakhir.

Jadi kalau dalil gugatan yang terbukti hanya sebagian, oleh karena itu yang dapat dikabulkan hanya sebagian saja, dalam amar putusan harus terdapat dua penegasan, yakni penegasan mengabulkan sebagian gugatan, yang dibarengi dengan amar terakhir penegasan menolak gugatan selebihnya.

- (c) Mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain

Variabel putusan mengabulkan gugatan yang lain, berupa: mengabulkan gugatan sebagian, dan menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima.

Penerapan yang demikian apabila berhadapan dengan gugatan, di mana sebagian dalil gugatan mempunyai dasar hukum dan dasar fakta yang jelas dan benar. Di samping itu, terdapat lagi dalil gugatan yang mengandung

cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak memiliki dasar hukum, prematur atau daluwarsa, dan sebagainya. Sedangkan dalil gugatan yang mempunyai dasar hukum tersebut dapat dibuktikan penggugat kebenarannya. Maka dalam kasus yang seperti itu putusan yang dijatuhkan harus mencantumkan amar:

- mengabulkan gugatan penggugat sebagian, yang dirinci satu persatu
- dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Apabila dijumpai kasus seperti itu, dan amar putusan hanya menegaskan mengabulkan gugatan sebagian tanpa dibarengi amar yang menyatakan gugatan yang lain tidak dapat diterima, berarti gugatan dan petitum tentang itu, seolah-olah tidak mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, demi tegaknya kepastian hukum, jika terdapat sebagian gugatan yang tidak dapat diterima, hal itu mesti ditegaskan dalam amar putusan. Dikatakan demikian oleh karena petitum 1 dan 4 tidak mempunyai dasar hukum atas alasan tanah yang digugat masih dikuasai dan diusahai penggugat, tidak ada dasar hukum untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi kepada tergugat atas tindakannya melakukan balik nama atas tanah tersebut.

Oleh karena itu, terdapat petitum tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedang terhadap gugatan selebihnya dapat dikabulkan. Dengan demikian amar putusan yang harus tercantum:

- mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- menyatakan gugatan petitum 1 dan 4, tidak dapat diterima.

(d) Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak dapat diterima sebagian

Corak mengabulkan yang lain, menurut amar yang berisi tiga jenis penegasan .

- Mengabulkan sebagian gugatan

Pengabulan ini meliputi petitum yang dalil gugatannya berhasil dibuktikan penggugat. Mungkin dari sekian banyak petitum yang berkaitan dengan dalil gugatan, yang dapat dibuktikan hanya sebagian saja. Dengan demikian putusan hanya terbatasmengabulkan dalil dan petitum gugatan dimaksud.

- Menolak sebagian gugatan

Amar yang berisi penegasan menolak sebagian gugatan, ditujukan kepada petitum yang dalil gugatannya tidak terbukti. Maksudnya dari sekian banyak dalil yang diajukan, sebagian terbukti maka terdapatnya amar

putusan menegaskan mengabulkan gugatan tersebut, sedang terhadap dalil yang tidak terbukti, amar putusan menegaskan menolak gugatan tersebut.

- Menyatakan bagian yang lain tidak dapat diterima

Selain dijumpai dalil gugatan yang dapat dibuktikan maupun yang tidak dapat dibuktikan, ternyata pula ditemukan sebagian dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil, misalnya dalil yang bersangkutan tidak mempunyai dasar hukum atau dalil gugatan itu masih prematur. Bisa juga tuntutan ganti rugi diajukan tidak dirinci satu persatu komponen yang mendukung jumlah yang diminta.

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Fungsi Putusan Sela Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya, harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya, artinya hakim akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwanya secara keseluruhan. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, artinya hakim harus mengkwalifisir peristiwa yang telah dianggap terbukti.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 178 ayat (1) HIR, 189 ayat (1) RBg).¹⁵

Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 166

Sekalipun kadang-kadang sukar untuk menemukan hukumnya, tetapi menerapkan ketentuan undang-undang pada peristiwa yang telah dikemukakan pada umumnya dapat dikatakan mudah.

Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memahami kenyataan social yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasarkan atas kenyataan social yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat meminta keterangan dari para ahli kepala adapt dan sebagainya.

Bahwa putusan desa merupakan sumber untuk menemukan hukum bagi hakim diletakkan secara tertulis, hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 120 a HIR/143 a RBg sebagai berikut:

Jika gugatan yang diajukan itu berhubungan dengan perkara yang sudah diputuskan oleh hakim perdamaian desa, maka penggugat harus menyebutkan isi putusan itu dalam gugatannya, sedangkan salinan putusan itu dilampirkan

Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan kepada penggugat akan kewajibannya yang ditetapkan dalam ayat (1) pada waktu atau sesudah menerima gugatan atau pada permulaan persidangan.

Putusan desa ini merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga peradilan yang sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak wenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya.

Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputus, oleh karena sepatutnyalah bahwa putusan itu hanya mengikat para pihak, namun demikian rasa-rasanya jangan kalau suatu peristiwa yang sama diputus berlainan, kalau pengadilan rendah atau katakanlah Pengadilan Negeri misalnya menjatuhkan putusan yang berlainan atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi atau putusannya sendiri mengenai perkara yang sejenis, yang pasti tentunya kalau tiap kali ada putusan yang berlainan mengenai perkara yang sejenis, maka tidak ada kepastian hukum. Tetapi sebaliknya kalau hakim terikat mutlak pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan, maka hakim tidak bebas untuk mengikuti perkembangan masyarakat melalui putusan-putusannya.

Ilmu pengetahuan merupakan sumber pula untuk menemukan hukum. Kalau perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat para sarjana hukum. Oleh karena ilmu pengetahuan itu obyektif sifatnya, lagi pula mempunyai wibawa karena diikuti atau didukung oleh pengikut-pengikutnya, sedangkan putusan hakim itu harus obyektif dan berwibawa pula, maka ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendapatkan bahan guna mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim.

Kalau seorang hakim hendak menjatuhkan keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti sedapat mungkin dapat diterima oleh masyarakat,

setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya.

Untuk dapat memuaskan pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka ia harus menyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat atau benar.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan, sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim putusan yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan tertulis (vonis). Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan, dengan kata lain lahirnya putusan itu sejak diucapkan.

Pasal 185 ayat (1) HIR / 196 ayat (1) RBg, membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum, ada yang bersifat menciptakan dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan.

Di samping putusan akhir masih ada dikenal putusan yang bukan putusan akhir atau disebut pula putusan sela atau putusan antara. Putusan sela ini fungsinya adalah: “Untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya”.¹⁶ Putusan sela (putusan antara) ini tidak diatur dalam HIR dan RBg, hanya dikenal di dalam B.Rv. Walaupun demikian, hakim pengadilan negeri boleh saja memberikan putusan sela ini yang sifatnya bukan putusan akhir. Putusan bukan akhir sungguhpun harus diucapkan dimuka persidangan, tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan. Jika pihak yang berperkara menginginkan putusan yang bukan putusan akhir itu, hakim boleh memberikan salinan dari berita acara tersebut. Putusan bukan akhir hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir.

B. Perkara Perdata Yang Dapat Dimintakan Putusan Sela

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya. Dalam putusan itu, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti hakim harus memberikan

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 164

putusannya secara nyata untuk tiap-tiap bagian tuntutan penggugat. Tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau menjatuhkan lebih dari apa yang dituntut.

Hakim berkewajiban karena jabatannya melengkapinya dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapinya itu hakim perlu menggunakan semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena hakim mengetahui dasar hukumnya.

Ada kemungkinan hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, memberikan putusan sela (putusan antara). Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara.

Jadi diadakan penggolongan, maka terhadap putusan sela dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu putusan preparatoir, interlocutoir, insidentil dan provisional.

Dari keempat golongan putusan sela ini dapatlah diketahui bahwa tidak semua perkara perdata dapat dimintakan putusan sela. Adapun perkara perdata yang dapat dimintakan putusan sela adalah hanya terhadap perkara perdata yang memerlukan untuk pemeriksaan ditempat, putusan pemisahan beberapa gugatan, putusan provisi dan putusan untuk memerintahkan pembuktian dengan pemeriksaan saksi.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak semua perkara perdata dapat dimintakan putusan sela. Akan tetapi hanya terhadap

perkara perdata yang memerlukan untuk pemeriksaan ditempat, putusan pemisahan beberapa gugatan, putusan provisi dan putusan untuk memerintahkan pembuktian dengan pemeriksaan saksi.

BAB. IV

P E N U T U P

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya.
2. Perkara perdata yang dapat dimintakan putusan sela adalah hanya terhadap perkara perdata yang memerlukan untuk pemeriksaan ditempat, putusan pemisahan beberapa gugatan, putusan provisi dan putusan untuk membuktikan dengan pemeriksaan saksi.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada hakim yang memeriksa suatu perkara dapat memaksimalkan putusan sela ini, agar supaya dapat membantu para pencari keadilan, khususnya dalam proses perkara
2. Disarankan kepada pihak yang akan berperkara di pengadilan, agar menggunakan lembaga perdamaian karena perdamaian jauh lebih baik dan bijak sana dari pada disel esaikan dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Arief. S, *Kamus Hukum*, Pustaka Tunta Mas, Surabaya, 1999
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992
- Harahap M.Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 1997
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- R. Soesilo, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
CITRA SUMAWIJAYA

PEMBIMBING
NUR HUSNI EMILSON. SH.,Sp.N.,MH.

NOMER INDUK MAHASIS
50 2012 156

PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :
"FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PERDATA"

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	3-5-16	keo. judul	HP	
2	9-5-16	keo. Bab.I Si dalam chat Uraian proposal.	HP	
3	15-6-16	Buat Bab.II	HP	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
4.	29-6-16	perbaiki Bab. II sejmi petryre	HY	
5.	10-7-16 10-7-16	Ace. Bab. II Logika ke Bab. III & IV	HY	
6.	10-8-16	perbaiki Bab. III sejmi petryre	HY	
7.	12-8-16	Ace. Bab. III & IV tentu Bab. III dll	HY	
8.	16-8-16	perbaiki selanj	HY	
9.	17-8-16	Ace. Selanj petryre untuk logika	HY	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 16-8-2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CITRA SUMAWIJAYA

NIM : 50 2012 156

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2016

Yang menyatakan,


SUMAWIJAYA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:



N A M A : **CITRA SUMAWIJAYA**
NIM : **50 2012 156**
PRODI : **ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES
Pemeriksaan Perkara Perdata**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

**Diketahui
Wakil Dekan.I,**


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH **Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**N A M A : CITRA SUMAWIJAYA
NIM : 50 2012 156
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

**Palembang, Agustus 2016
Dosen Pembimbing**



NUR HUSNI EMILSON, SH., Sp.N., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
di –
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Citra Sumawijaya

Nim : 50 2012 156

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester Ganjil kuliah 2015/2016 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).


Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata"

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.


Wassalam.

Palembang, 2 Mei 2016


Pemohon,


Citra Sumawijaya

Rekomendasi PA, Ybs:



Pembimbing Akademik,



M. Soleh Idrus, SH., MS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Citra Sumawijaya
Nim : 50 2012 156
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1. *MULIR HUSNI EMILSON, SH., Sp.N., MH*
2.

Palembang, 2 Mei 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum




Mulyadi Tanzili, SH., M.H

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan.

1. *Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH*

2.

Palembang, 2 Mei 2016
Wakil Dekan. I,



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH